

**IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DALAM
PENETAPAN BATAS CAGAR ALAM WOLO TADHO KECAMATAN RIUNG**

Tiara

Universitas Nusa Cendana Fakultas Hukum, Kupang

ytiara114@gmail.com

ABSTRACT

The Ngada Regency Government's exercise of authority in establishing the boundaries of the Wolo Tadho Nature Reserve in Riung District has faced various challenges related to institutional coordination and community participation. The designation of conservation areas carried out without the involvement of local governments and indigenous communities has led to conflicts over land use and violations of the customary rights of local communities. Research objectives: 1. To analyze the implementation of the Ngada Regency Government's authority in establishing the boundaries of the Wolo Tadho Nature Reserve based on applicable laws and regulations. 2. To identify the factors influencing the implementation of the Ngada Regency Government's authority in establishing the boundaries of the Wolo Tadho Nature Reserve. This study employs an empirical legal methodology, collecting primary data through interviews with officials from the Ngada Regency Government, the Forestry Service, the Environmental Service, the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency (BAPPERIDA), sub-district, village, and urban village officials, as well as residents in Riung Sub-district—specifically residents of Nangamese Urban Village, Benteng Tengah Urban Village, Tadho Barat Village, and Ite Jaya Village. The authority of the Ngada Regency Government in determining the boundaries of the Wolo Tadho CA is limited to coordination and facilitation, while substantive authority lies with the central government through the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). The implementation of these authorities includes: first, coordination with vertical agencies in the boundary-delineation process; second, facilitating the aspirations of affected communities; and third, integrating regional spatial plans with conservation areas. Factors influencing implementation consist of internal factors, including limitations on structural authority, institutional capacity, and resources; as well as external factors, including conflicts over community land claims, unclear nature reserve boundaries, and a lack of community participation and understanding regarding nature reserves that were established during the New Order era.

Keywords: Authority, Boundary Delineation, Nature Reserves, Community Participation

ABSTRAK

Implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam penetapan batas Cagar Alam Wolo Tadho Kecamatan Riung, menghadapi berbagai permasalahan terkait koordinasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Penetapan kawasan konservasi yang dilakukan tanpa pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat adat menimbulkan konflik pemanfaatan lahan dan pelanggaran hak ulayat masyarakat setempat. Tujuan penelitian: 1. Untuk menganalisis implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam penetapan batas Cagar Alam Wolo Tadho berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi wewenang pemerintah Kabupaten Ngada dalam penetapan batas cagar alam Wolo Tadho. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara kepada pejabat Pemerintah Kabupaten Ngada, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), aparat kecamatan, desa dan kelurahan serta masyarakat di Kecamatan Riung khususnya warga Kelurahan Nangamese, Kelurahan Benteng Tengah, Desa Tadho Barat, dan Desa Ite Jaya. Wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam penetapan batas CA Wolo Tadho bersifat terbatas pada koordinasi dan fasilitasi, sedangkan wewenang substantif berada pada pemerintah pusat melalui KLHK. Implementasi wewenang meliputi: pertama, koordinasi dengan instansi vertikal dalam proses penetapan batas; kedua, fasilitasi aspirasi masyarakat terdampak; ketiga, integrasi rencana tata ruang daerah dengan kawasan konservasi. Faktor yang mempengaruhi implementasi terdiri dari faktor internal meliputi keterbatasan wewenang struktural, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya; serta faktor eksternal meliputi konflik klaim lahan masyarakat, ketidakjelasan batas cagar alam, minimnya partisipasi masyarakat dan pemahaman masyarakat terkait cagar alam yang telah mengalami penetapan sejak era Orde Baru.

Kata kunci: Wewenang, Penetapan Batas, Cagar Alam, Partisipasi Masyarakat

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk kawasan konservasi berupa cagar alam yang berfungsi melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Pengelolaan kawasan konservasi merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan kewajiban negara dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Salah satu kawasan konservasi yang menghadapi permasalahan pengelolaan adalah Cagar Alam Wolo Tadho di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan ketidakjelasan batas kawasan cagar alam yang memicu konflik antara masyarakat dan pihak pengelola kawasan konservasi. Ketidakjelasan batas tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa penguasaan lahan, bahkan dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat yang mengelola lahan yang diklaim sebagai tanah adat atau tanah warisan turun-temurun.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam penetapan batas Cagar Alam Wolo Tadho menjadi penting untuk dikaji

guna mewujudkan kepastian hukum sekaligus mendukung tujuan konservasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan kawasan hutan, penguasaan tanah di kawasan cagar alam, serta konservasi berbasis masyarakat. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji implementasi wewenang pemerintah daerah dalam penetapan batas kawasan cagar alam yang menjadi sumber konflik antara masyarakat dan pengelola kawasan konservasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam penetapan batas Cagar Alam Wolo Tadho serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam penetapan batas Cagar Alam Wolo Tadho di Kecamatan Riung dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam penetapan batas Cagar Alam Wolo Tadho di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Fokus penelitian meliputi dasar hukum kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan penetapan batas kawasan cagar alam, jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kewenangan tersebut.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, BAPPERIDA, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan Cagar Alam Wolo Tadho. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi

yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan kegiatan, peta kawasan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai proses penetapan batas kawasan konservasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui tahap editing, coding, dan tabulasi untuk memudahkan proses analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menginterpretasikan data empiris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjelaskan implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam penetapan batas Cagar Alam Wolo Tadho serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam Penetapan Batas Cagar Alam Wolo Tadho

Dasar Hukum Implementasi Wewenang dalam Penetapan Batas Cagar Alam Wolo Tadho

Penetapan Cagar Alam (CA) Wolo Tadho sebagai kawasan konservasi merupakan hasil proses hukum yang berlangsung secara bertahap. Kawasan ini pertama kali ditunjuk sebagai bagian kawasan hutan negara melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 89/Kpts-II/1983 yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 423/Kpts-II/1999. Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 429/Kpts-II/1992, kawasan hutan Wolo Tadho seluas 4.016,80 hektare secara resmi ditetapkan sebagai Cagar Alam karena memiliki fungsi penting sebagai representasi ekosistem hutan alam dataran sedang dan daerah tangkapan air bagi wilayah sekitarnya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2012).

Luas kawasan tersebut mengalami perubahan administratif seiring perkembangan teknologi pemetaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Febrianus Ronaldo Koda, luas awal 4.016,80 hektare diperoleh melalui tata batas menggunakan metode manual pada

periode 1989–1991. Setelah dilakukan digitasi peta berbasis georeferensi, luas kawasan tercatat menjadi 4.282,79 hektare dan digunakan dalam berbagai keputusan menteri berikutnya tanpa perubahan batas fisik kawasan. Perubahan tersebut semata-mata merupakan hasil peningkatan akurasi pemetaan digital, bukan perluasan kawasan (Wawancara, 19 Desember 2025). Selain itu, melalui SK Menteri KLHK Nomor 165 Tahun 2024, sebagian kawasan sekitar 38 hektare dikeluarkan untuk peruntukan lain. Informasi dari BAPPERIDA Kabupaten Ngada menunjukkan bahwa pengurangan tersebut telah diakomodasi dalam Perda RTRW Kabupaten Ngada Tahun 2025–2044 (Wawancara dengan Nuryadin, 28 Januari 2026).

Dari aspek regulasi, penetapan kawasan konservasi pada masa awal berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Dalam regulasi tersebut, masyarakat masih ditempatkan sebagai objek kebijakan sehingga ruang partisipasi publik relatif terbatas. Namun, paradigma

tersebut berubah setelah era reformasi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menekankan prinsip keterbukaan, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang. Perubahan semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan pemerintahan ke dalam urusan absolut, konkuren, dan umum, termasuk bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi urusan bersama pemerintah pusat dan daerah.

Transformasi tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang mengedepankan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan kawasan konservasi. Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari model konservasi yang bersifat sentralistik menuju model yang lebih kolaboratif dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, Pemerintah Kabupaten

Ngada memiliki kewenangan untuk mengintegrasikan CA Wolo Tadho ke dalam RTRW daerah, memfasilitasi aspirasi masyarakat terdampak, melakukan koordinasi dengan BKSDA dan KLHK, mengusulkan revisi batas kawasan melalui mekanisme birokrasi, serta mengatur pemanfaatan ruang di wilayah yang berbatasan dengan kawasan konservasi. Namun demikian, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah batas kawasan cagar alam secara langsung karena kewenangan tersebut tetap berada pada pemerintah pusat melalui KLHK.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan struktural dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Meskipun demikian, keberhasilan dikeluarkannya dua dari tiga poligon bermasalah melalui SK Menteri KLHK Nomor 165 Tahun 2024 menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan apabila dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Implementasi Wewenang dalam Proses Penetapan Batas Cagar Alam Wolo

Tadho

Berdasarkan hasil wawancara, penetapan batas Cagar Alam Wolo Tadho dilakukan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto melalui kebijakan Pemerintah Pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah mengatur pentingnya peran serta masyarakat dalam konservasi (Pasal 4 dan Pasal 37), implementasinya masih sangat terbatas. Ketentuan Pasal 37 yang menyatakan bahwa peran serta rakyat “diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah” menunjukkan kuatnya pendekatan *top-down* dan sentralistik dalam proses penetapan kawasan konservasi pada masa tersebut.

A. Analisis Tahapan Penetapan dan Penunjukan Batas Cagar Alam Wolo Tadho

Cagar Alam Wolo Tadho ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan luas awal 4.016,80 hektare. Oleh karena itu, proses penetapan dan penunjukan batas kawasan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Untuk melihat kesesuaian antara ketentuan normatif

dan implementasi yang terjadi di lapangan.

1. B. Implementasi Wewenang dalam Upaya Revisi Cagar Alam Wolo Tadho Pasca Reformasi

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 62 narasumber yang terdiri atas pejabat pemerintah daerah, aparatur kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, tokoh adat, serta masyarakat terdampak, diperoleh temuan yang konsisten bahwa penetapan batas Cagar Alam (CA) Wolo Tadho dilakukan tanpa melibatkan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul saat ini merupakan dampak dari proses penetapan kawasan yang tidak partisipatif.

Berbeda dengan masa penetapan awal, pasca reformasi pemerintah daerah mulai menjalankan peran yang lebih aktif dalam penyelesaian konflik batas kawasan. Hal ini terlihat dari upaya identifikasi wilayah yang mengalami tumpang tindih antara kawasan konservasi dan permukiman masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Nuryadin:

“Dalam pembahasan revisi RTRW ini, kami mengidentifikasi tiga poligon utama yang menjadi fokus perhatian. Masing-masing poligon berada di arah Nanga Ular, Gereja Tua, dan Lekosambi. Ketiga lokasi ini menjadi prioritas karena di sinilah terjadi tumpang tindih yang paling nyata antara kawasan CA dengan permukiman dan aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dari tiga poligon itu, dua di antaranya sudah berhasil dikeluarkan dari kawasan CA. Luasnya sekitar 38 hektare, dan perubahannya sudah diakomodasi dalam revisi RTRW untuk mengakui keberadaan permukiman masyarakat yang ada di sana. Satu poligon lainnya masih dalam proses. Kami berkoordinasi dengan masyarakat melalui musrenbang, melalui musrenbang kami menerima usulan dan keluhan masyarakat ke BKSDA.” (Wawancara, 28 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada telah memanfaatkan kewenangan koordinatifnya untuk mengidentifikasi konflik tata ruang, memfasilitasi aspirasi masyarakat, dan mengusulkan perubahan batas

kawasan melalui mekanisme formal. Keberhasilan mengeluarkan dua dari tiga poligon bermasalah seluas sekitar 38 hektare menjadi indikator adanya kemajuan dalam penyelarasan antara fungsi konservasi dan kebutuhan masyarakat.

Temuan serupa disampaikan oleh Camat Riung yang menyatakan:

“Kondisi umum Kecamatan Riung adalah sebagian wilayah masuk dalam kawasan Cagar Alam Wolo Tadho. Terdapat beberapa desa dan kelurahan yang berbatasan langsung dengan CA yaitu: Desa Ite Jaya, Kelurahan Nangamese, Kelurahan Benteng Tengah, Golo Riung, Desa Kota Raja, Desa Tadho Barat, dan Desa Tadho. Sebagian masyarakat memiliki lahan di sekitar atau dalam kawasan CA sehingga menyebabkan konflik sejak masyarakat tahu lahan mereka masuk CA. Kantor camat sendiri ternyata masuk dalam kawasan CA dan kemarin sudah ada upaya untuk pembebasan CA kurang lebih 38 hektare. Solusi dari saya agar konflik dapat diselesaikan adalah setidaknya pemerintah harus mengakui juga lahan-lahan masyarakat, karena kehadiran negara adalah untuk menjamin kehidupan

masyarakat." (Wawancara, 2 Februari 2026).

Masuknya kantor Camat Riung ke dalam kawasan CA menunjukkan bahwa proses penetapan batas pada masa lalu tidak mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan maupun keberadaan fasilitas pemerintahan. Fakta ini sekaligus mengindikasikan minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada saat penetapan kawasan dilakukan.

Perkembangan penting dalam penyelesaian konflik tersebut ditandai dengan terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 165 Tahun 2024 yang mengubah sekitar 38 hektare kawasan CA Wolo Tadho menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) untuk mengakomodasi permukiman dan pekarangan masyarakat. Kebijakan ini kemudian diakomodasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2025 tentang RTRW Kabupaten Ngada Tahun 2025–2044. Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada telah menjalankan fungsi koordinasi dan penyesuaian tata ruang sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Meskipun demikian, RTRW Tahun 2025 tidak lagi mencantumkan CA Wolo Tadho secara spesifik sebagaimana RTRW Tahun 2012. Kondisi ini berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa batas kawasan yang masih berlangsung. Oleh karena itu, integrasi kebijakan konservasi dan penataan ruang perlu terus diperkuat agar perlindungan kawasan konservasi dapat berjalan seiring dengan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.

Implementasi Wewenang dalam Bentuk Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat

Kepastian hukum merupakan aspek penting dalam pengelolaan kawasan konservasi karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat atas tanah, akses sumber daya alam, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*) (Ali, 1996). Ketiga nilai tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai

implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terdampak Cagar Alam (CA) Wolo Tadho.

A. Dimensi Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Berdasarkan hasil penelitian, kepastian hukum terkait batas CA Wolo Tadho masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ketidakjelasan batas kawasan, keterbatasan akses informasi, hingga ketidaksesuaian antara kondisi yuridis dan kondisi faktual di lapangan.

Hal tersebut terlihat dari keterangan Kepala Desa Ite Jaya yang menyatakan:

“Masyarakat diperintahkan untuk memikul pilar dan tanam pilar. Masyarakat tidak tahu fungsi pilar yang mereka tanam. Setelah berjalan tahun 1996 sampai 2000-an, masyarakat baru tahu bahwa CA merupakan upaya pemerintah untuk membatasi wilayah pemukiman. ... Masyarakat menjadi waswas dan takut menggarap lahannya sehingga aktivitas berladang pun dihentikan hingga mendapatkan kejelasan dari pihak KSDA.” (Wawancara, 9 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai konsekuensi hukum penetapan batas kawasan. Akibatnya, muncul ketidakpastian yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan hak mereka atas penghidupan yang layak.

Kondisi serupa disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Benteng Tengah:

“Ada warga yang rumahnya setengah masuk kawasan CA dan setengahnya lagi di luar. ... Status legal rumah mereka sendiri tidak jelas, status kepemilikan tanah tidak bisa diselesaikan secara administratif, dan mereka tidak tahu apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan di tanah dan rumah mereka sendiri.” (Wawancara, 2026).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum belum terwujud secara optimal karena masyarakat masih menghadapi hambatan administratif maupun ketidakjelasan status hukum atas tanah dan tempat tinggal mereka

B. Dimensi Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Dari aspek kemanfaatan, keberadaan kawasan konservasi

belum sepenuhnya mampu menciptakan keseimbangan antara tujuan perlindungan lingkungan dan kebutuhan hidup masyarakat. Sebagian wilayah permukiman dan lahan pertanian masyarakat berada di dalam kawasan CA, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pemanfaatan lahan dan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.

Kepala Desa Tadho Barat menjelaskan bahwa konflik batas kawasan pernah berujung pada penangkapan beberapa warga yang berkebun di area yang diklaim sebagai kawasan konservasi. Situasi tersebut menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat dalam memanfaatkan lahan yang selama ini mereka kelola secara turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan adanya peninjauan kembali batas kawasan dengan prosedur yang lebih transparan dan partisipatif agar fungsi konservasi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat.

C. Dimensi Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Aspek keadilan terlihat dari tuntutan masyarakat adat terhadap pengakuan hak-hak historis mereka atas tanah yang berada dalam

kawasan konservasi. Salah satu warga Desa Ite Jaya menyatakan:

“Yang menyakitkan hati kami adalah pemerintah sebenarnya mengakui tanah adat kami secara lisan, tapi tidak mau mengakuinya secara tertulis. ... Hak kami diakui secara moral tapi tidak secara hukum.” (Wawancara, 9 Februari 2026).

Selain persoalan hak atas tanah, masyarakat juga mengalami pembatasan terhadap praktik budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Tetua Adat Kampung Mbongras:

“Penetapan kawasan cagar alam di wilayah Mbongras ini dilakukan oleh pemerintah dan pihak dari CA tanpa pernah sekalipun mengajak kami bicara. Tidak ada sosialisasi, tidak ada konsultasi. ... Saya berharap agar apa yang menjadi hak kami dikembalikan.” (Wawancara, 23 Desember 2025).

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat terkait CA Wolo Tadho belum sepenuhnya memenuhi tiga nilai dasar hukum Radbruch.

Kepastian hukum masih terkendala oleh ketidakjelasan batas kawasan, kemanfaatan belum tercapai secara optimal karena konflik pemanfaatan lahan, dan keadilan masih menghadapi hambatan akibat minimnya pelibatan masyarakat dalam proses penetapan kawasan konservasi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam Penetapan Batas Cagar Alam

Faktor Internal

A. Wewenang dalam Dimensi Regulasi

Aspek regulasi menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam penetapan batas Cagar Alam Wolo Tadho. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kehutanan dan konservasi merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, kewenangan penetapan dan perubahan batas kawasan konservasi, termasuk cagar alam, tetap berada pada pemerintah

pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak Pemerintah Kabupaten Ngada dalam penyelesaian persoalan batas kawasan relatif terbatas. Pemerintah daerah hanya berperan dalam fungsi koordinasi, konsultasi, fasilitasi aspirasi masyarakat, serta penyelarasan kebijakan melalui instrumen perencanaan tata ruang daerah. Dengan demikian, efektivitas implementasi wewenang pemerintah daerah sangat bergantung pada koordinasi dan respons pemerintah pusat terhadap usulan maupun permasalahan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor internal yang memengaruhi implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam penetapan batas Cagar Alam (CA) Wolo Tadho. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan kehutanan dan konservasi merupakan urusan pemerintahan konkuren. Namun, kewenangan penetapan dan perubahan batas kawasan konservasi tetap berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kondisi ini menyebabkan peran pemerintah daerah lebih bersifat koordinatif dan fasilitatif.

Perubahan tersebut juga berdampak pada kelembagaan kehutanan di daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Febrianus Ronaldo Koda:

“Sejak tahun 2016, Dinas Kehutanan Kabupaten Ngada mengalami perubahan nomenklatur dan wewenang yang cukup signifikan akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya Dinas Kehutanan berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten, kini berada di bawah pemerintah provinsi. Urusan kawasan konservasi seperti cagar alam sepenuhnya menjadi wewenang BKSDA sebagai representasi pemerintah pusat di daerah.” (Wawancara, 19 Desember 2025).

Perubahan tersebut menyebabkan usulan revisi batas kawasan tidak lagi dapat diajukan langsung oleh pemerintah kabupaten kepada kementerian. Mekanisme yang berlaku harus melalui tahapan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga kementerian. Hal ini

ditegaskan kembali oleh Febrianus Ronaldo Koda:

“Alurnya dimulai dari desa. Kalau ada masyarakat atau pemerintah desa yang merasa perlu ada pemunduran batas kawasan hutan, mereka mengajukan usulan ke kecamatan dulu, lalu naik ke kabupaten, kemudian kami teruskan ke provinsi. Dinas Kehutanan Kabupaten di sini berfungsi sebagai fasilitator, sedangkan keputusan tetap wewenang pemerintah pusat.” (Wawancara, 19 Desember 2025).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin ataupun melakukan intervensi terhadap kawasan konservasi. Dalam setiap persoalan yang berkaitan dengan kawasan CA, instansi tersebut hanya berperan melakukan koordinasi dengan BKSDA sebagai pihak yang berwenang (Wawancara dengan Maria Skolastika Oje, Anisia Farida, dan Irenius Wale Wasi, 2025–2026).

Meskipun memiliki keterbatasan kewenangan formal, pemerintah daerah tetap berperan penting melalui mekanisme koordinasi. Hal ini terlihat dari keberhasilan pengeluaran sekitar

38 hektare kawasan CA Wolo Tadho melalui SK Menteri LHK Nomor 165 Tahun 2024 yang diawali oleh berbagai usulan pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa kewenangan koordinatif yang dimiliki pemerintah daerah tetap dapat menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan.

Pasca terbitnya SK Menteri Nomor 165 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Ngada memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi perubahan status kawasan kepada masyarakat, memfasilitasi penataan batas di lapangan, serta mengoordinasikan penerbitan hak atas tanah dan penataan ruang kawasan yang telah berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan ruang, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan kawasan tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan serta kelestarian Cagar Alam Wolo Tadho yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut.

2. B. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor yang memengaruhi

implementasi kebijakan pemerintah daerah. Menurut Zainal (2020), anggaran merupakan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuryadin dari BAPPERIDA Kabupaten Ngada, hingga saat ini belum terdapat alokasi anggaran khusus dalam APBD untuk penanganan persoalan Cagar Alam (CA) Wolo Tadho. Ia menjelaskan:

“Untuk kegiatan terkait cagar alam Wolo Tadho, kami tidak memiliki alokasi anggaran khusus dalam APBD. ... BAPPERIDA saat ini menghadapi kendala serius akibat efek efisiensi anggaran transfer daerah yang semakin ketat. Kondisi ini diperparah dengan minimnya sumber pendapatan asli daerah, sehingga ruang fiskal untuk mendukung kegiatan koordinasi, asistensi, dan monitoring evaluasi di tingkat kabupaten menjadi sangat terbatas.” (Wawancara, 28 Januari 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran berdampak pada pelaksanaan survei lapangan, koordinasi, dan monitoring yang diperlukan dalam penyelesaian persoalan batas kawasan.

Selain itu, kendala juga ditemukan dalam pengembangan sistem informasi spasial. Ferdinandus F. Nelwan Netoseso menyatakan:

“Dalam tahap digitalisasi, proses digitalisasi RTRW kita masih berjalan bertahap sampai tahun 2025. Sistemnya masih spot on, belum terintegrasi penuh antar instansi. ... prosesnya butuh waktu karena kita sedang beradaptasi dari sistem lama ke sistem digital.” (Wawancara, 29 Januari 2026).

Belum terintegrasinya data spasial antarinstansi menyebabkan proses verifikasi batas kawasan berjalan lebih lambat. Dengan demikian, keterbatasan anggaran dan dukungan sistem informasi menjadi faktor internal yang memengaruhi efektivitas implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam penyelesaian permasalahan batas CA Wolo Tadho.

C. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN)

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung koordinasi penyelesaian sengketa batas Cagar Alam Wolo Tadho yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun, hasil

penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada masih menghadapi keterbatasan SDM aparatur.

Sebagaimana disampaikan oleh Nuryadin:

“Secara kolektif kami kekurangan SDM karena bidang koordinasi dan kegiatan kami cukup luas. BAPPERIDA mengkoordinir semua sektor dan lintas bidang, mulai dari Dinas, Badan, hingga mitra pembangunan lainnya. SDM terbatas karena efisiensi fiskal yang membatasi formasi pegawai. Belum lagi sarana dan prasarana pendukung sangat minim. Kondisi ini membuat koordinasi lintas sektor di tingkat koordinasi, asistensi, dan monev jadi sulit dilaksanakan.” (Wawancara, 28 Januari 2026).

Keterbatasan SDM tersebut berdampak pada pelaksanaan fungsi koordinasi, pendampingan, dan penyelesaian permasalahan batas kawasan konservasi. Akibatnya, upaya penyelesaian konflik batas Cagar Alam Wolo Tadho belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Faktor Eksternal

A. Status Kepemilikan dan Tumpang Tindih Klaim Lahan

Faktor eksternal yang paling memengaruhi implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada adalah tumpang tindih antara batas Cagar Alam (CA) Wolo Tadho dengan lahan yang diklaim dan telah dimanfaatkan masyarakat secara turun-temurun. Kondisi ini merupakan dampak dari penetapan batas kawasan yang pada masa lalu tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan historis masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil monitoring BAPPERIDA Kabupaten Ngada, ditemukan adanya permukiman dan fasilitas pelayanan masyarakat yang berada di dalam kawasan CA. Nuryadin menjelaskan:

“Permasalahan terbesar yang kami hadapi adalah klaim kepemilikan lahan oleh masyarakat. Banyak warga yang menyatakan bahwa tanah di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai cagar alam adalah milik mereka secara turun-temurun. Bahkan dari hasil monitoring yang kami lakukan, ditemukan fakta bahwa terdapat pemukiman penduduk dan fasilitas pelayanan dalam kampung tersebut yang masuk dalam kawasan cagar alam. ... Dan syukurnya 2 kawasan telah dikeluarkan dari 3 kawasan yang masuk dalam Cagar

Alam Wolo Tadho.” (Wawancara, 28 Januari 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa konflik batas kawasan bukan hanya menyangkut aspek konservasi, tetapi juga berkaitan dengan hak masyarakat atas tanah dan ruang hidupnya. Keberhasilan mengeluarkan dua dari tiga kawasan yang bermasalah menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat menjadi solusi dalam penyelesaian konflik batas kawasan.

Hal serupa disampaikan oleh Febrianus Ronaldo Koda:

“Keluhan selalu ada dan datang dari masyarakat terkait cagar alam. Ditemukan bahwa terdapat tumpang tindih lahan antar masyarakat dengan kawasan cagar alam, namun selalu diselesaikan dengan mediasi, apabila ditemukan unsur kesengajaan atau upaya melawan petugas maka diselesaikan secara hukum.” (Wawancara, 29 Januari 2026).

Dengan demikian, tumpang tindih klaim lahan menjadi faktor eksternal utama yang memengaruhi implementasi wewenang pemerintah daerah karena menimbulkan konflik kepentingan antara perlindungan kawasan konservasi dan pengakuan

hak-hak masyarakat yang telah lama menguasai lahan tersebut.

B. Tingkat Partisipasi dan Pemahaman Masyarakat

Partisipasi dan pemahaman masyarakat juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi implementasi penetapan batas CA Wolo Tadho. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat bukan disebabkan oleh kurangnya kepedulian, melainkan karena pada saat penetapan kawasan masyarakat tidak dilibatkan secara memadai dalam proses pengambilan keputusan.

Ketiadaan sosialisasi, konsultasi publik, dan penyampaian informasi mengenai batas serta konsekuensi hukum kawasan konservasi menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui status kawasan yang mereka tempati atau kelola. Kondisi ini kemudian memunculkan resistensi dan konflik ketika aturan konservasi mulai diterapkan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkeadilan.

3. Tingkat Partisipasi dan Pemahaman Masyarakat

Partisipasi dan pemahaman masyarakat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi implementasi penetapan batas Cagar Alam (CA) Wolo Tadho. Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 50 responden, tingkat partisipasi masyarakat pada saat penetapan kawasan dan setelah terjadinya konflik menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Awal Penetapan CA Wolo Tadho (n=50)

Kategori	Persentase
Pernah dilibatkan secara aktif	0% (0)
Mengetahui pemasangan batas tetapi tidak mendapat penjelasan	8% (4)
Tidak mengetahui dan tidak dilibatkan	92% (46)

Sumber: Data primer, 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada responden yang pernah dilibatkan dalam proses penetapan batas kawasan. Sebagian besar responden (92%) bahkan tidak mengetahui adanya proses penetapan tersebut, sedangkan 8% hanya mengetahui pemasangan patok batas tanpa memahami tujuan dan fungsinya.

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Setelah Terjadinya Konflik (n=50)

Kategori	Persentase
Berpartisipasi aktif dalam forum konsultasi/musrenbang/mediasi	66% (33)

Mengetahui forum tetapi tidak berpartisipasi 20% (10)

Tidak mengetahui dan tidak pernah berpartisipasi 14% (7)

Sumber: Data primer, 2026.

Tabel 4.5 menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat pascakonflik. Sebanyak 66% responden telah terlibat dalam forum konsultasi, musrenbang, atau mediasi terkait batas kawasan. Namun, masih terdapat 14% masyarakat yang belum tersentuh oleh proses partisipatif tersebut.

Selain partisipasi, tingkat pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi CA Wolo Tadho juga mengalami perubahan.

Tabel 3. Tingkat Pemahaman Masyarakat pada Awal Penetapan CA Wolo Tadho (n=50)

Kategori	Persentase
Mengetahui CA dan fungsinya	0% (0)
Mengetahui keberadaan CA tetapi tidak memahami fungsinya	6% (3)
Tidak mengetahui CA maupun fungsinya	94% (47)

Sumber: Data primer, 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa pada saat penetapan kawasan hampir seluruh masyarakat tidak mengetahui keberadaan maupun fungsi CA Wolo Tadho. Kondisi ini mencerminkan minimnya sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat terdampak.

Tabel 4. Tingkat Pemahaman Masyarakat Setelah Terjadinya Konflik (n=50)

Kategori	Persentase
Mengetahui CA dan fungsinya	76% (38)
Mengetahui keberadaan CA tetapi tidak memahami fungsinya	20% (10)
Tidak mengetahui CA maupun fungsinya	4% (2)

Sumber: Data primer, 2026.

Perbandingan Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat yang cukup signifikan. Namun, peningkatan tersebut tidak diperoleh melalui proses sosialisasi yang terencana, melainkan setelah munculnya konflik batas kawasan. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu responden:

“Kami tidak tahu apa bedanya cagar alam dengan hutan biasa. Tidak ada yang pernah menjelaskan kepada kami. Kami mengetahui cagar alam itu setelah ada larangan dari KSDA melarang masyarakat untuk berkebun di lahan kami sendiri.” (Wawancara dengan T.B., 10 Februari 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat pada awal penetapan kawasan merupakan konsekuensi dari minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, konsultasi

publik, dan pelibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan konservasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berkeadilan. Selain itu, berdasarkan perspektif implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, persoalan CA Wolo Tadho menunjukkan adanya kelemahan baik pada aspek isi kebijakan (content of policy) maupun lingkungan implementasi (context of implementation), terutama terkait koordinasi kelembagaan, kapasitas pemerintah daerah, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

D. Kesimpulan

Implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngada dalam penetapan batas Cagar Alam Wolo Tadho menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang terbatas karena kewenangan penetapan dan perubahan batas kawasan konservasi berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah Kabupaten Ngada hanya menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan penyampaian aspirasi masyarakat

melalui Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan BAPPERIDA. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berkontribusi dalam penyelesaian konflik batas kawasan melalui mekanisme koordinatif yang berhasil mendorong perubahan sebagian kawasan Cagar Alam Wolo Tadho.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi wewenang tersebut terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan kewenangan, anggaran, dan sumber daya aparatur, sedangkan faktor eksternal meliputi tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat dan kawasan cagar alam serta rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat pada saat penetapan kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan batas Cagar Alam Wolo Tadho memerlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar tujuan konservasi dapat berjalan seimbang dengan perlindungan hak-hak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Historis*. Cet. I. Jakarta: Chandra Pratama.
- Fenwick, Mark, dan Stefan Wrba (eds.). 2016. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer.
- Gaffar, Affan. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Tentang Wewenang*. Makalah. Yuridika Universitas Airlangga, No. 5–6 Tahun XII.
- Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pressindo.
- Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Zainal, Elda L.A. 2020. *Hukum Anggaran dan Keuangan Negara*. Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012–2032.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2025–2044.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam Penyelesaian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis pada Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Jurnal dan Skripsi

Muntu, Winda Devi. 2012. *Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Cagar Alam Gunung Duasudari di Kota Bitung*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Wonga, Erme Nilda. 2023. *Upaya Konservasi Hutan Berbasis Masyarakat di Desa Warupela I Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada*. Skripsi. Kupang: Universitas Nusa Cendana.

Yani, Rahma. 2017. *Wewenang Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Yusdiyanto. 2015. "Hubungan Wewenang Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Padjadjaran*, Vol. 2, No. 3.

D. Internet

Kompas. 2021. "Sengketa Lahan di Cagar Alam Ngada Menguat." Kompas.id, 10 Februari 2021. Diakses 23 Maret 2025.

Ekorantt. 2022. "Masyarakat Mengadu ke DPRD Ngada Terkait Masalah Cagar Alam di Riung." Diakses 23 Maret 2025.

Konservasi Bidang II NTT. 2012. "Cagar Alam Wolo Tadho." Diakses 12 Desember 2025.